



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **ALEXANDER NDUN S.Pd. .SD**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: KB TUNAS HARAPAN I
b. Alamat	: RT 09 RW 05 DUSUN 3
c. Jenjang Sekolah	: <input type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTS <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input checked="" type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	: NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota	: TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan	: BIBOKI UTARA
h. Kelurahan	: TUALENE
i. Email	:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 87 / PPO / 2016
b. Tanggal	: 15 09 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 87 / PPO / 2016
d. Tanggal	: 15 09 2016


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diterahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./FAX. / (0388)31145
Email :
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 87/ PPO/ 2016
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016
TENTANG
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Alexander Ndun, S.Pd.SD**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Tunas Harapan I** Nomor : Pend. 421.9/03/PAUD-TH/DT/2016, tanggal 25 Agustus 2016, perihal permohonan Pergantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara Nomor: Pend.421.9/173/PNFI/2016, tanggal 30 Agustus 2016.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa permohonan dari **Alexander Ndun, S.Pd.SD**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Tunas Harapan I** " perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD " **Tunas Harapan I** " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
PERTAMA	: Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain Tunas Harapan I
Lokasi	: Tualene
Kel./Desa	: Tualene
Kecamatan	: Biboki Utara
Kabupaten	: Timor Tengah Utara
Pengelola	: Aleksander Ndun, S.Pd.SD
Bendahara	:
Pendidik	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hermina Ambanu, S.Pd.SD 2. Antonia Mooy 3. Nurma Anita Bessie
KEDUA	: <ul style="list-style-type: none"> 1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat; 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
KETIGA	: <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.</p>

Ditetapkan di Kefamenanu
 Pada tanggal : 15 September 2016
 Kepada Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga Kab.TTU



Koko Domatus, S.Pd
 Pembina TK.II IV/b
 NIP. 195708011986031020